



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Yth. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat  
di Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN  
DI BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Berdasarkan Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2014, pasal 42 ayat 5, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Untuk bulan-bulan di luar periode penetapan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap tingkat bunga penjaminan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai evaluasi tingkat bunga penjaminan pada bulan Desember 2014, maka tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah di Bank Perkreditan Rakyat periode 15 September 2014 sampai dengan 14 Januari 2015 tidak mengalami perubahan, yakni sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat
Rupiah
10,25%

Sesuai Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010, pasal 3, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.

Apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan tersebut, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Desember 2014

Direktur Eksekutif  
Penjaminan dan Manajemen Risiko

  
Suharno Eliandy

